



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21504  
PANGKALAN BUN 74111

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
NOMOR : 300/09 /KESBANG.II/2018

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD)**  
**BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 130/09/PEM/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat ;
  - b. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/07/II/DPA-SKPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengesahan DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan yang dimuat dalam DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018;
  - d. bahwa nama-nama yang telah ditunjuk dan ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK – SKPD;
  - e. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada point a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 4, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor:6);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat;

#### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU** : Menunjuk / mengangkat pegawai / pejabat tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik dan keuangan sesuai Program dan Kegiatan masing – masing;
  2. Membuat dan mengajukan permohonan belanja TUP sesuai Program dan Kegiatan masing-masing;
  3. Membuat Kartu Kendali Anggaran Belanja sesuai Program dan Kegiatan Per Rekening Belanja;
  4. Membuat Laporan Fisik dan Keuangan;
  5. Membuat register SP2D sesuai Program dan Kegiatan;
  6. Mengurus dan menyusun, berkas yang akan di pertanggung jawabkan;
  7. Mengurus penerbitan SP2D.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada Tanggal : 22 Januari 2018.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**H. MUDELAN, S.Sos**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19600215 198203 1 013**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat  
 Nomor : 300/09 /Kesbang.II/2018  
 Tanggal : 22 Januari 2018  
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.


No.	Nama	Untuk Menangani	
		Program	Kegiatan
1	2	3	4
1.	Nama : RAKHMAN ADI, SE NIP : 19780909 201001 1 014 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.  4. Program peningkatan disiplin aparatur.	1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 6. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7. Penyediaan alat tulis kantor. 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Pengadaan Meubeler 4. Pengadaan Peralatan gedung kantor 5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor  1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.  1. Pengadaan Mesin/Kartu absensi 2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

1	2	3	4
		5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.</li> <li>2. Penyusunan laporan keuangan semesteran</li> <li>3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.</li> </ol>
2.	<p>Nama : AGUS SUGIHARTO, S.Sos  NIP : 19810830 201001 1 011  Pangkat/Gol : Penata Muda TK I (III/b)  Jabatan : Kasubbid Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan KS</p>	1. Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	1. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Tehknik Pencegahan Kejahatan
3.	<p>Nama : TRIAS AGUNG WIBOWO, SE  NIP : 19831030 201001 1 016  Pangkat/Gol : Penata Muda TK I ( III/b)  Jabatan : Kasubbid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan.</li> <li>2. Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat.</li> <li>2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.</li> </ol> <p>1. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial</p>
4.	<p>Nama : M. JALALLUDIN, SE  NIP : 19690420 199303 1 010  Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)  Jabatan : Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wasbang</p>	1. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
5.	<p>Nama : HARIAMAN, S.IP  NIP : 19680624 198903 1 006  Pangkat/Gol : Penata (III/c)  Jabatan : Kasubbid Pengembangan Budaya dan Etika Politik</p>	1. Pendidikan Politik Masyarakat.	1. Penyuluhan kepada masyarakat
6.	<p>Nama : ERNY PURWANTI, SE  NIP : 19820124 201001 2 017  Pangkat/Gol : Penata Muda TK I(III/b)  Jabatan : Kasubbid Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu</p>	1. Pendidikan Politik Masyarakat.	1. Forum-forum diskusi politik

1	2	3	4
7.	Nama : HARNAFARIN, SH NIP : 19640928 198603 1 011 Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d) Jabatan : Kasubbid Organisasi : Kemasyarakatan	1. Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Masyarakat	1. Pembinaan Ormas dan LSM
8.	Nama : IRHAM LISMANA, SE NIP : 19720402 199902 1 001 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kasubbid Ketahanan Ekonomi, : Sosial dan Budaya	1. Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Masyarakat	1. Monev dan Pelaporan Ormas dan LSM

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



  
**H. MUDELAN / S.Sos**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19600215 198203 1 013